



P E N E T A P A N

Nomor : 71/Pdt.P/2019/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : N O V A ;
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 10 Oktober 1969 ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jalan Cendrawasih Lorong 29 Nomor 23, 001/002,
Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 31 Januari 2019, dibawah Register perkara permohonan nomor : 71/Pdt.P/2019/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan nya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Nova yang lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 10 Oktober 1969, sesuai dengan KTP Nomor : 73710150106960005 tertanggal 12 Oktober 2018;
2. Bahwa sekitar tahun 2010, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor No V 838049, atas nama Andi Thahaja Ibrahim, lahir di Bone 30 Desember 1955;
3. Bahwa Pemohon bermaksud dalam hal ini untuk mengubah Identitas Paspor Pemohon dari Nama Andi Thahaja Ibrahim menjadi Nova;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kantor Imigrasi telah keliru dalam mengisi identitas paspor oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk memperbaiki identitas paspor Pemohon ;
 5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Nova yang lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 10 Oktober 1969, sesuai dengan KTP Nomor : 73710150106960005 tertanggal 12 Oktober 2018, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Identitas Paspor Pemohon dari Nama ANDI THAHAJA IBRAHIM, lahir di Bone 30 Desember 1955, Menjadi NOVA yang lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 10 Oktober 1969.
- Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Nova yang lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 10 Oktober 1969, sesuai dengan KTP Nomor : 73710150106960005 tertanggal 12 Oktober 2018;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Identitas Paspor No V 838049, atas nama Andi Thahaja Ibrahim lahir di Bone 30 Desember 1955 menjadi Nova yang lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 10 Oktober 1969;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Demikianlah permohonan perbaikan identitas paspor ini dibuat dan atasnya saya selaku Pemohon menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 4, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nova, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 12-10-2018, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 7371012811011056, atas nama Nova, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, diterbitkan tanggal 13 September 2017, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kabupaten Ujung Pandang, diterbitkan tanggal 10 Desember 1982, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Paspor, Nomor V 838049, atas nama Andi Tjahaja Ibrahim, diberi tanda bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada menghadirkan saksi-saksi dipersidangan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama Pemohon agar namanya diganti sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk yaitu atas nama Nova, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 10 Oktober 1969, dimana sebelumnya nama Pemohon tertulis di Paspor Nomor V 838049, atas nama Andi Tjahaja Ibrahim, lahir di Bone tanggal 30 Desember 1955 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa pada dewasa ini di Indonesia pada umumnya dan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar khususnya perbaikan, pergantian atau perubahan nama telah banyak dilakukan dan mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri atas dasar kepercayaan misalnya orang tersebut menderita sakit-sakitan atau perubahan status sosial dan juga karena sebab-sebab yang lainnya ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ilmu Hukum, bahwa Hukum adalah suatu gejala sosial dimana hukum itu berlaku, berkembang dalam masyarakat dan perkembangan hukum tersebut selalu mengikuti perkembangan masyarakat;

Menimbang, bahwa peranan hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian rupa sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan dan perkembangan masyarakat dan bukan sebaliknya menghambat usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia maka peranan peradilan (Hakim) dan penegak hukum lain tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Pemohon menyatakan dirinya telah memiliki Paspor Nomor V 838049, atas nama Andi Tjahaja Ibrahim, lahir di Bone tanggal 30 Desember 1955 (bukti P-4), kemudian Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nova, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 10 Oktober 1969, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan tanggal 12-10-2018 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Nova, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 10 Oktober 1969, Nomor : 7371012811011056, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, diterbitkan tanggal 13 September 2017 (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan Posita permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat bahwa status pribadi Pemohon adalah tidak jelas karena Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan di Kartu Keluarga mempergunakan nama Nova, lahir Ujung Pandang, pada tanggal 10 Oktober 1969 sedangkan didalam Paspor Nomor V 838049, atas nama Andi Tjahaja Ibrahim, lahir di Bone tanggal 30 Desember 1955, padahal kalau dilihat Paspor milik Pemohon lebih dahulu terbit dibandingkan dengan Kartu Tanda

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut, berarti antara bukti yang satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, sehingga alasan Pemohon sangat tidak masuk akal untuk merubah dokumen yang terbit lebih dahulu dari dokumen yang kemudian belakangan dibuat, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah kabur atau tidak jelas dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHANUDDIN,SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

BURHANUDDIN,SH.MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Relas/Panggilan	: Rp. . 95.000,00
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
4. PNBP	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Mks.